



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : GI 398/II.02/HK/2008

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN BIO FUEL DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan nasional dalam upaya mewujudkan keamanan pasokan dalam negeri dan percepatan penyediaan dan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar alternatif perlu dilakukan Pengembangan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) melalui Pengembangan Desa Mandiri Energi di Provinsi Lampung dalam bentuk Pilot Projek;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Pengembangan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi;  
2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pengembangan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dalam rangka Pengembangan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar alternatif;
  - Memberikan arahan dan masukan secara teknis terhadap Tim Pelaksana Kegiatan Pilot Proyek " Profil Model Desa Mandiri Energi Berbasis Jarak Pagar";
  - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tim pelaksana kegiatan Pilot Proyek " Profil Model Desa Mandiri Energi Berbasis Jarak Pagar".
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung T.A 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balitbangda Provinsi Lampung dalam program Pengembangan Bio Energi di Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April sampai dengan 31 Desember 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 23 - 5 - 2008

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan :**


- Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BPPT di Jakarta;
- Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
- Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/348 II.02/HK/2008  
 TANGGAL : 27-5-2008

**SUSUNAN PERSONALIA TIM  
 PENGEMBANGAN BIOFUEL DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008**

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	Rp 250.000,-	Diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA.2008 sejak bulan April s/d Desember 2008
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	Rp 200.000,-	
3.	Kepala Balitbangda Provinsi Lampung	Penanggungjawab	Rp 200.000,-	
4.	Prof. DR. Ir. Sutopo Gani, M.Sc. (Tenaga Ahli Bid. Pendidikan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perkebunan, Lingkungan Hidup, Kehutanan)	Ketua	Rp 200.000,-	
5.	Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Balitbangda Provinsi Lampung	Sekretaris	Rp 175.000,-	
6.	Kepala Balai Besar Teknologi Pati BPTP Lampung Tengah	Anggota	Rp 150.000,-	
7.	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	Anggota	Rp 150.000,-	
8.	Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Anggota	Rp 150.000,-	
9.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Anggota	Rp 150.000,-	
10.	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	Rp 150.000,-	
11.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	Rp 150.000,-	
12.	Sekretaris Balitbangda Provinsi Lampung	Anggota	Rp 150.000,-	
13.	Dr. Ir. Udin Hasanudin (Dosen Fakultas Pertanian Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Unila)	Anggota	Rp 150.000,-	
14.	Asrian Hendicahya, SE. M.Si. (Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Lampung)	Anggota	Rp 150.000,-	
15.	Ir. Sigit Setiadi (Kepala Bidang Teknologi Etanol dan Defersifikasi B2TP BPPT).	Anggota	Rp 150.000,-	
16.	Ir. Erdi Suroso, MTA (Dosen Pertanian Jurusan Managemen Agro Industri Universitas Lampung)	Anggota	Rp 150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

  
 SJACHROEDIN Z.P.